

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan hukum antara pekerja dengan pengusaha dalam perjanjian kerja waktu tertentu pada hakikatnya sama antara hak dan kewajibannya sama, namun dalam hal perjanjian kerja kedudukan pengusaha jelas lebih tinggi daripada kedudukan pekerja hal ini dikarenakan perjanjian kontrak dibuat sepihak oleh pengusaha. Sebagian pengusaha justru tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya dengan menerapkan gaji sesuai UMP pada perjanjian kerja, mendaftarkan pekerjanya pada instansi terkait ketenagakerjaan. Aturan hukum yang mengatur tentang PKWT justru tidak mempunyai kepastian hukum yang jelas bagi pekerja, banyak pasal yang bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia dan pengaturan hubungan industri. Banyak permasalahan yang timbul antara pekerja dan pengusaha dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu karena ketidakjelasan dan tidak adanya kepastian hukum oleh karena itu untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu sangat tidak mungkin akan terwujud.
2. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu di Kota Gorontalo antara lain: (a) Kesengajaan pekerja yang tidak melapor pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi setempat; (b) Kesepakatan kerja bersama tidak mewujudkan

perlindungan hukum bagi pekerja; (c) Hak-hak pekerja tidak sesuai dengan peraturan perundangan perusahaan; (d) Upah yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan UMP

5.2 Saran

1. Seharusnya aturan perusahaan tidak menyimpang dengan ketentuan undang-undang yang berlaku agar dalam menentukan/ membuat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja tidak menimbulkan permasalahan yang menyangkut tentang kesejahteraan hidup pekerja.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu sulit untuk terwujud dikarenakan ketidakjelasan pengaturan hukum tentang PKWT oleh karena itu pemerintah seharusnya sebagai pihak penengah antara pekerja dan pengusaha mengambil sikap tegas dalam hal menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kasir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Aloysius Uwiyono, *Refleksi Masalah Hukum Perburuhan tahun 2005 dan Tren Hukum Perburuhan tahun 2006*
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bagir Manan, Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FHUII Press, Yogyakarta, 2007
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. 2003
- Bondan boedy pelaksanaan perjanjian leasng kendaraan bermotorada PT. Mitra dana putra finance cabang semarang. Tesis 2006
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka ,Jakarta,1989
- Djumadi, *Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Donald A. Rumokoy, *Perkembangan Tipe Negara Hukum Dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya*, dalam SF. Marbun, dkk (Editor), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Iman Soepomo, *Mengamalkan Pancasila* dalam Agus Sudono (Editor), *Perburuhan dari Masa ke Masa*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1997
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Koko Kosidin, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja di Lingkungan Perusahaan Persero (Persero)*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 1996
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT

- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, P.T Alumni, Bandung, 2005
- M. Yayhya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi, Cetakan ke 15
Rajawali Pers Jakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Pemananda media, Jakarta, 2014
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu
,Surabaya, 1987
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo , *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.,
- Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Citra, Jakarta, 1998
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Soejono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*” Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2001
- Suharnoko “*Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*”. KENCANA, Jakarta: 2004
- Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbitan Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1957
- Widodo Ekatjhajana, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2007
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas–Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991

Zainal Muttaqin, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam Negara Hukum Pancasila dan UUD 1945*, dalam SF. Marbun, dkk (Editor), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001

JURNAL:

Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (vol 17 no 6, 2011)

PERUNDANG-UDANGAN

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

INTERNET

Bappenas, *Ringkasan Eksekutif Mengenai Kebijakan Pasar Kerja Tahun 2003*, dalam <http://muara.ui.edu/ui/indonesia/main.php?hlm=berita&id=2006-01-02%2010:37:40> diakses tanggal 10 Juli 2018

<http://rianirachmawati.multiply.com/journal/item/2> diakses tanggal 10 Juli 2018

Forum Solidaritas Buruh Serang (FSBS), *Dampak Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing terhadap Kepastian Kerja dan Kesejahteraan Buruh di Kabupaten Serang*, Laporan Penelitian, Serang, April 2008, dalam <Http://suarasolidaritas.multiply.com> diakses tanggal 13 Juli 2009

<Http://suarasolidaritas.multiply.com> diakses tanggal 13 Juli 2018